

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak terlepas dari yang namanya hukum atau aturan, baik yang sudah ditetapkan oleh Allah ataupun hukum yang diciptakan oleh manusia sendiri. Hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan yakni untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.¹ Salah satu yang tidak luput dari aturan hukum yakni kewarisan akibat dari kematian. Berdampak terhadap harta yang ditinggalkan sebagai bentuk dari harta warisan, melahirkan suatu hukum yakni *faraidh* atau hukum waris. Hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang ada dan berlaku seperti halnya hukum-hukum yang lain baik itu perkawinan, muamalah, yang memiliki peranan penting sebagai cerminan sistem kekeluargaan dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Tonic Tangkau, Prawitra Thalib, Daniel Julian Tangkau, Xavier Nugraha and Windy Agustin dalam artikel yang berjudul *Analysis on Non Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia* “Because death is a legal event, there are, of course legal consequences for the event. The legal consequences of the death event for the dead person are all their rights and obligations expire, and even automatically move to the heirs who have the right to inherit it (zaw al-furud), especially when it comes to the assets left (al-tirkah), both in the form of movable objects such as cars, motorcycles and others.”²

Tonic Tangkau, Prawitra Thalib, Daniel Julian Tangkau, Xavier Nugraha and Windy Agustin dalam artikel yang berjudul *Analysis on Non*

¹ Sirman Dahlan, *Hubungan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia*, (Jurnal Penelitian Hukum, 2019), 18.

² Tonic Tangkau, *et al.*, *Analysis on Non Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia* dalam *Yuridika*, Volume 35 no 2, May 2020, 390.

Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia menjelaskan “kematian adalah suatu peristiwa hukum, maka ada akibat hukum yang pasti atas peristiwa tersebut. Akibat hukum dari peristiwa kematian bagi orang yang meninggal adalah habisnya seluruh hak dan kewajiban, bahkan secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang berhak mewariskannya (*zaw al-furud*), apalagi menyangkut harta peninggalan (*tirkah*), baik berupa benda bergerak seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain.”³

Faraidh atau *faridlah* (ketetapan aturan) menetapkan orang-orang yang dikategorikan sebagai penerima waris (ahli waris) yang berhak mendapatkan warisan, serta ketentuan yang tertolak dalam kategori sebagai ahli waris, dan seberapa besar bagian masing-masingnya. Sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yaitu ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang.

Hukum waris Islam bersumber pada Al Qur’an, hadis atau as-sunnah dari putusan Rasulullah Saw., sebagian kecil dari *ijma’* para ahli *ijma’*, beberapa masalah juga diambil dari *ijtihad* sahabat.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, buku II hukum kewarisan pada bab I ketentuan Umum Pasal 171 Huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

³ Diterjemahkan Menggunakan Google Translate.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 7.

⁵ Dikutip Dari *Kompilasi Hukum Islam* (Buku II Pasal 171)

Dari penjelasan di atas mengenai kewarisan dapat dipahami sebagai pemindahan atau peralihan harta seseorang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), dan kepada siapa saja yang berhak menerima harta warisannya serta besaran bagian yang diperoleh.

Ketentuan kewarisan ini sudah dijelaskan sedemikian rupa dengan jelas agar terwujudnya keadilan diantara mereka yang ditinggalkan (ahli waris) yang masih hidup. seperti firman Allah Swt dalam Al Qur'an surah an-nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan kepada) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta). Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka

yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶

Dalam hadis riwayat Muslim nomor 3030 juga sudah diterangkan:

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ إِسْحَقُ حَدَّثَنَا

وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ر

سُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرِائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرِ

ائِضُ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى

بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ وَ هَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi'. Ishaq berkata; telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al 'Ala' Abu Kuraib Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yahya bin Ayyub dari Ibnu Thawus dengan isnad ini, seperti hadis Wuhaib dan Rauh bin Qasim.”⁷

Dari dalil-dalil tersebut di atas, memunculkan pemahaman produk dalam hukum waris Islam (*al-fiqh*) seperti sebutan *ashabul al-furudh*, *'ashabah*, *dzawul al-furud*, *dzawul al-arham*, *furudh al-muqaddarah*, yang secara sistematis agar mudah dipahami. Baik sebagai teori ilmu maupun praktik pembagian kewarisan

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: HALIM, 2013), 117

⁷ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bandung: TT), Juz 3, 1234.

dalam hukum islam. Dengan demikian, memahami hukum waris Islam (*ilmu faraidh*) tidak lain juga mempelajari maksud-maksud ayat Al Qur'an dan hadis tentang kewarisan.⁸

Ketentuan kewarisan sudah cukup rinci dalam Al Qur'an maupun hadis serta pendapat dari para mujtahid untuk memudahkan dan mewujudkan keadilan dalam pemindahan atau pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak dengan besaran bagian yang sudah ditentukan. Namun, praktik di masyarakat masih ada yang tidak sejalan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum kewarisan baik itu Al Qur'an maupun hadis serta pendapat dari para mujtahid, dengan berbagai pendapat alasan yang beragam dari lapisan masyarakat dimana hanya berfokus pada pemindahan atau peralihan harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada generasi yang ditinggalkannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa anggapan yang menyatakan ketentuan pembagian harta warisan yang sudah ada (dalam Al Qur'an dan hadis) hanya bersifat sebagai "hukum yang mengatur" dan oleh karena itu dapat dijadikan pedoman atau pula disampingkan apabila ahli waris menghendaki lain.

Pemahaman yang tertanam dalam masyarakat terkadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum kewarisan baik dalam Al Qur'an maupun hadis. Sehingga terus menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam masyarakat, seperti halnya menyampingkan ketentuan yang ada (Al Qur'an dan hadis). Apabila ahli waris berkehendak lain namun bukan berarti bebas tapi harus dengan dasar yang bisa dibenarkan. Seperti dalam ketentuan kompilasi hukum

⁸ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 6-8.

Islam bab III tentang besarnya bagian pada Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut:

Diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁹

Ketentuan lain disini merupakan upaya musyawarah untuk mendapatkan titik tengah penyelesaian yang dianggap paling baik dalam pembagian harta warisan tetapi dengan catatan ahli warisnya sudah mengetahui bagian masing-masingnya.

Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan kewarisan, diakibatkan oleh banyak faktor yang ada baik dari luasnya wilayah, keragaman suku dan budaya juga adat serta kebiasaan yang dipakai dari latar belakang penduduk yang berbeda-beda. Sehingga Indonesia memiliki aturan atau hukum waris yang beragam baik aturan secara waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris barat “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (KUHPer).

Permasalahan mengenai kewarisan ini terjadi salah satunya di desa Saka Batur yang merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Desa ini berada di ujung Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya berada pada perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Masyarakat pada daerah ini sudah mulai heterogen, pada Kecamatan Kapuas Hilir ada keragaman budaya serta agama, di desa Saka Batur masyarakatnya beragama Islam dimana daerah ini juga terdapat masyarakat yang

⁹ Dikutip Dari *Kompilasi Hukum Islam* (Buku II Pasal 183)

beragam (masyarakat pendatang) dari berbagai daerah, sehingga banyak percampuran kebiasaan pola hidup di masyarakat ini, keragaman ini lah yang menciptakan perbedaan yang dipakai baik kebiasaan yang paling lama hingga sering dilakukan atau pula kebiasaan baru yang tidak sejalan dengan kebiasaan terdahulu.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terhadap pemahaman yang dipakai oleh sebagian masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Terdapat tradisi ataupun kebiasaan, yang apabila salah seorang dari orang tua mereka meninggal dunia, perihal kewarisan agaknya dikesampingkan terlebih dahulu, atau pula dipegang kuasanya oleh ahli waris yang paling tua atau di tuakan (yang dianggap memiliki kekuasaan), yang mana berdasarkan kebiasaan masyarakat lebih dititik beratkan pada acara kematian seperti kebiasaan masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir yang dijadikan sebagai rangkaian acara 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 70 hari, 100 hari hingga 1000 hari dan ke tahun berikutnya, dengan tujuan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal (pewaris).

Pengaruhnya dikemudian hari berimbas pada pola kepentingan yang sudah terjalankan dalam hubungan kekeluargaan. Seperti halnya mulai jarang silaturahmi antar saudara, karena kembali sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga tidak jarang masalah pembagian warisnya terlupakan dan harta waris yang awalnya dipegang sementara, atau diserahkan wewenang atas hartanya pada ahli waris paling tua atau yang dituakan, mulailah beranggapan bahwa dirinya memang berkuasa atas harta warisan yang ada dan memiliki kendali penuh

terhadap harta yang dikuasainya. Sebab dengan sepeninggal orang tuanya, dan dia yang tertua atau dituakan maka merasa dirinya lah yang bertanggung jawab untuk menggantikan kedudukan orang tuanya tidak terkecuali penguasaan harta warisan yang ada.

Kebiasaan turun temurun yang ada pada masyarakat Saka Batur yakni, pembagian harta peninggalan pewaris sepenuhnya dipegang kuasanya oleh anak atau ahli waris tertua ataupun dituakan, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pembagiannya juga dominan mendapatkan bagian lebih besar. Dalam hal pembagian harta warisan secara *faraidh* sangatlah bertentangan, dapat menimbulkan sengketa waris dan mengganggu kerukunan antara sesama keluarga, akibat harta yang tidak dibagi sesuai ketentuan hukum kewarisan ataupun dengan permusyawaratan yang jelas, di desa Saka Batur anak tertua atau ahli waris yang dituakan sudah menjadi generasi penerus yang melanjutkan kendali keluarganya, pola pembagian kewarisan seperti inilah yang turun temurun dilakukan di desa Saka Batur tersebut.

Masyarakat yang masih kental dengan kebiasaan turun temurun di desa Saka Batur, ada yang menggunakan harta warisan untuk kepentingan pribadi dengan menjual atau lain sebagainya, yang mana di dalamnya masih ada hak bagian waris dari ahli waris yang lain. Ketika ahli waris yang lain meminta untuk harta warisannya dibagi sesuai ketentuan kewarisan yang seharusnya agar diketahui bagiannya masing-masing dari harta yang di tinggalkan orang tua mereka (pewaris) namun, tetap saja ahli waris yang tertua atau dituakan beranggapan bahwa yang tertualah yang bertanggung jawab atas harta warisannya

selebihnya harus sesuai keputusannya sendiri walaupun dengan adanya musyawarah dan lain sebagainya.

Pengajuan pendapat dari ahli waris untuk dibagikan harta warisannya seperti dalam ketentuan kompilasi hukum Islam bab III tentang besarnya bagian pada Pasal 188 yang berbunyi sebagai berikut:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.¹⁰

Tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya, ketika ingin mengajukan gugatan maka ahli waris tersebut dianggap atau dipandang tidak sopan sebab melawan daripada ahli waris yang tertua atau di tuakan, sehingga menjadi hal yang negatif dalam pandangan masyarakat yang lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan di atas membuat penulis perlu meneliti lebih mendalam lagi terhadap persoalan atau permasalahan ini. Yakni dengan menggali bagaimana praktik pembagian waris, faktor-faktor serta akibat apa saja yang dimunculkan, dan bagaimana solusi dari akibat yang dimunculkan dalam Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.

Berangkat dari beberapa permasalahan di atas pula, mengenai fenomena praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah skripsi yang berjudul “Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas”.

¹⁰ Dikutip Dari *Kompilasi Hukum Islam* (Buku II Pasal 188)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas?
2. Bagaimana Akibat Dari Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik yang jelas mengenai pembagian waris di Desa Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui akibat apa saja yang ditimbulkan dari praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Bidang keilmuan menambah wawasan yang mendalam pada prodi hukum keluarga pada bidang pembahasan kewarisan terkhusus permasalahan dalam praktik pembagian kewarisan yang berkembang dimasyarakat Desa Saka Batur .
2. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

3. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah Islam pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
4. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang praktik pembagian waris, sehingga bisa memberikan pemahaman bagaimana yang seharusnya diterapkan dalam praktik pembagian waris.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, yang berjudul Praktik Pembagian Waris Hukum Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik: menurut KBBI praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau bisa dipahami sebagai perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).
2. Pembagian Waris : menurut KBBI pembagian waris adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan antara yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal. Ataupun dalam pengertian lain pembagian waris merupakan aturan tentang hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan erat hubungannya dengan sebab kematian,

yang menyebabkan perpindahan harta kepemilikan dari si mati (pewaris) kepada yang ditinggalkan (ahli waris).¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa waris merupakan penetapan orang-orang yang dikategorikan sebagai penerima warisan (ahli waris) yang berhak mendapatkan warisan, serta ketentuan yang tertolak dalam kategori sebagai ahli waris, dan seberapa besar bagian masing-masingnya. Sesuai dengan ketentuan hukum waris islam yaitu ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang. Maka dalam penelitian ini lebih membahas tentang praktik pembagian waris yang berkembang dimasyarakat, cenderung tidak sejalan dengan aturan hukum Islam yang ada. Dan cenderung menimbulkan permasalahan mendatang akibat dari praktik pembagian waris masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

3. Masyarakat Saka Batur: merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di desa Saka Batur. Berada di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih 1890 jiwa dan luas wilayah kurang lebih 15,00 KM. Masyarakat Saka Batur cukup beragam baik dari penduduk lokal maupun non lokalnya mulai dari Suku Banjar, Dayak dan Jawa.

¹¹ Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 2.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa Penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah praktik kewarisan, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya juga mengkaji tentang persoalan yang mirip dengan peneliti angkat, penelitian tersebut yaitu:

Saudara Rudi Hartono, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun akademik 2019 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “*Takharuj* Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser)”.¹² Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis berdasarkan fakta serta keterangan langsung dari informan melalui wawancara. Skripsi ini memaparkan tentang pembagian waris masyarakat Paser dengan cara pembagian kepada ahli waris dengan cara pembagian yang tidak tentu karena anak laki-laki tertua mendapat bagian lebih besar dari pada ahli waris lainnya, yang mana ini tidak sejalan dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam Islam yang sudah cukup jelas diatur di dalamnya.

Pada skripsi yang lain penulis juga menemukan skripsi yang membahas mengenai praktik pembagian kewarisan, skripsi itu ditulis oleh Saudari Rizeka Aprillia dalam judul “Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus, yang mana pada kedua skripsi ini sama-sama membahas tentang praktik pembagaian kewarisan yang terjadi di masyarakat, pada skripsi

¹² Rudi Hartono, “*Takharuj* Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Antasari, 2019.

Saudara Rudi Hartono ini lebih membahas pada pembagian waris yang lebih banyak bagiannya pada anak tertua, Sedangkan pada skripsi Saudari Rizeka Aprillia ini membahas pada pembagian secara musyawarah namun timbul permasalahan yang muncul setelahnya yang dipengaruhi sifat keserakahan.¹³

Sedangkan peneliti meneliti Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas dengan metode penelitian hukum empiris dalam permasalahan praktik pembagian kewarisan pada masyarakat di Desa Saka Batur yang lebih kepada harta waris cenderung lebih dikuasai oleh anak tertua atau ahli waris lain yang dituakan sebagai bentuk anggapan bahwa ahli waris tertua atau yang dituakan lebih berhak dan bertanggung jawab sebagai penerus dari pada pewaris, yang tentu ini sangat bertentangan dengan kaidah hukum waris yang ada baik dalam hukum waris Islam maupun Negara yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tujuan umum hukum waris islam dan hukum waris adat yang membahas tentang pengertian dan penjabaran mengenai hal-hal yang berkaitan

¹³ Rizeka Aprillia, "Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Antasari, 2020.

dengan harta peninggalan mayit, objek ilmu waris, sumber hukum waris, rukun waris, sebab terjadinya kewarisan, sebab terhalang mewarisi, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, hukum kewarisan dalam KHI, Hukum kewarisan adat, dan praktik pembegian kewarisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai tentang: “Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas”

BAB III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari simpulan data hasil penelitian dan saran-saran.